

Peran Mediasi dalam Perceraian dan Nafkah Anak : Perspektif Psikologis, Sosiologis, dan Hukum Keluarga Islam

Triana Apriyanita^{1*}, Encup Supriatna² Irfan Fahmi³

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

*Korespondensi : rianaapriyani@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 15-11-2024

Direvisi : 20-11-2024

Disetujui : 22-11-2024

Diterbitkan : 25-11-2024

DOI : 10.37366/jh.v5i2.5201

Keywords : *Mediaton, Divorce, Child Supprot, Psychology, Sociology, Islamic Family Law*

Abstract : *Mediation in divorce plays an important role in resolving conflicts between couples and reducing the negative impact on children. This article examines the role of mediation from three main perspectives: psychology, sociology, and Islamic Family Law. From a psychological point of view, mediation helps reduce emotional stress and trauma experienced by children, as well as create a more conducive dialogue space for parents. From a sociological perspective, mediation plays a role in maintaining social stability and family structure, helping to prevent social rifts that impact children and parents. Meanwhile, in Islamic Family Law, mediation reflects the principles of deliberation, justice, and child welfare and provides a more peaceful approach to resolving family disputes. This article concludes that mediation is an effective method capable of reducing the negative impact of divorce, protecting children's rights, and maintaining healthy family relationships post-divorce.*

Kata kunci : **Mediasi, Perceraian, Nafkah Anak, Psikologi, Sosiologi, Hukum Islam.**

Abstrak : Mediasi dalam perceraian memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik antara pasangan dan mengurangi dampak negatif terhadap anak-anak. Artikel ini mengkaji peran mediasi dari tiga perspektif utama: psikologi, sosiologi, dan Hukum Keluarga Islam. Dari sudut pandang psikologis, mediasi membantu mengurangi stres emosional dan trauma yang dialami anak, serta menciptakan ruang dialog yang lebih kondusif bagi orang tua. Dalam perspektif sosiologi, mediasi berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan struktur keluarga, membantu mencegah keretakan hubungan sosial yang berdampak pada anak dan orang tua. Sementara itu, dalam Hukum Keluarga Islam, mediasi mencerminkan prinsip musyawarah, keadilan, dan kesejahteraan anak, serta memberikan pendekatan yang lebih damai untuk menyelesaikan perselisihan keluarga. Artikel ini menyimpulkan bahwa mediasi adalah metode efektif yang mampu mengurangi dampak negatif perceraian, melindungi hak anak, dan menjaga hubungan keluarga yang sehat pasca-perceraian.

I. PENDAHULUAN

Islam memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sacral karena terdapat perjanjian yang suci, (*Mitsaqan ghalidzan*) yang mengandung unsur ibadah yang bermakna kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi yang dilaksanakan berdasarkan keikhlasan serta bertanggung jawab dan mengikuti ketentuan regulasi itu yang harus dilakukan.¹ Keutuhan serta kerukunan Rumah Tangga merupakan suatu impian bagi setiap keluarga akan tetapi pada kenyataannya secara realitas sosial di masyarakat banyak sekali terjadinya perceraian. Perceraian di Indonesia sejak dahulu hingga kini menjadi perbincangan² dimana Kasus perceraian di Indonesia mengalami kenaikan Jika merujuk terhadap data Laporan Statistik Indonesia bahwa jumlah kasus perceraian di tanah air mencapai 516. 334 Kasus pada Tahun 2022. Angka ini mengalami peningkatan dari 15, 31 % jika dibandingkan dengan 2021 yang mencapai 447. 743 Kasus.³

Diantara jumlah provinsi dengan kenaikan angka secara signifikan ialah Provinsi Jawa Barat yang mencapai 1113. 643 kasus pada tahun 75,4 % disusul oleh Jawa timur kemudian Jawa Tengah, disusul dengan Sumatra Utara dan DKI Jakarta. Adapun permasalahan perceraian yang tidak mengalami kasus tersendiri ialah, Riau, Bali, Sulawesi Barat dan Papua Barat. Sangatlah berbeda dengan angka pernikahanyang cenderung menurun terdapat angka 1,7 Juta pernikahan yang tercatat di Indonesia sepanjang Tahun 2022 yang berdasarkan Laporan Statistik Di Indonesia. Jumlah ini menurun 2,1 % jika dibandingkan dengan 2021 sebanyak 1,74 Juta pernikahan.⁴

Adanya penundaan Pernikahan sebenarnya tidak terlepas dari pengaruh Globalisasi serta modernisasi yang memiliki dampak pada suatu pemikiran serta gaya hidup di sosial masyarakat seluruh dunia yang turut dirasakan di tengah kehidupan masyarakat di Indonesia. Faktor yang Mempengaruhi terhadap penundaan pernikahan ialah, Keinginan untuk menjalani kehidupan pribadi secara bebas, Keinginan untuk fokus terhadap pekerjaan, Egosentris serta narsisme yang menuntut pasangan dengan kriteria sepadan. Anggapan tidak memiliki jodoh yang menjadikan laki-laki ataupun perempuan sehingga merasa rendah diri yang pada akhirnya menyerah dalam

¹ Nurlaini Milo Siregar, "The Right of An Apstate Wife Whom Her Husband Divorce Based on The Jugment of Islamic Religius Judges," *Al-Mijan: Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan* 10, no. 01 (2023): 11–26.

² Alex Kusmardani et al., "Faktor- Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial," *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3, no. 3 (2022): 176, <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168>.

³ Cindy Mutia Annur, "Kasus Perceraian Di Indonesia Melonjak Lagi Pada 2022, Tertinggi Dalam Enam Tahun Terakhir," n.d., <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>. diakses Tanggal 11 Oktober 2023 Pukul 18:18.

⁴ Cindy Mutia Annur, "Angka Pernikahan Di Indonesia Di Indonesia Pada 2022 Terendah Dalam Satu Dekade Terakhir," n.d., <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/angka-pernikahan-di-indonesia-pada-2022-terendah-dalam-satu-dekade-terakhir>. diakses Tanggal 11 Oktober 2023 Pukul 18:18.

menemukan pasangan. Trauma akan perceraian baik dari pengalaman orang tua, lingkungan keluarga ataupun kerabat teman. Faktor penyebab terjadinya perceraian di sebabkan beragai macam faktor, ekonomi, (*financial divorce*), *nusyuz*⁵ kekerasan dalam rumah tangga, Intervensi Keluarga serta Sosial, Poligami, Poliandri, Perbedaan Poltik (*political Divorce*)⁶, Tidak Memiliki Anak, Perzinahan, Murtad⁷, Pernikahan Beda Agama. Pernikahan di Bawah Umur, Pendidikan Rendah. Ketidaksiapan Dalam Pernikahan⁸ Pendidikan ⁹ Dampak Sosial dari Perceraian ialah Permusuhan yang tidak terhenti, Kebangkrutan Ekonomi Keluarga, Status Sosial

الضرر يزال

*Kemadhaaratan Haaruslah dibilangkan.*¹⁰

Ali Muhammad Jum'ah menjelaskan bahwa kaidah ini menjelaskan tentang wajibnya menghilangkan kemadharatan apa bila terjadi permasalahan –permasalahan yang merusak dalam hukum syariat. Perceraian pada prinsip dasarnya diperbolehkan dalam Hukum Islam¹¹ dengan argumentasi yang dibenarkan dalam Hukum Islam Dalam salah satu Kaidah Fiqh (*Islamic legal maxim*) dikatakan:

المشقة تجلب التيسير¹²

*Kesulitan itu mendatangkan kemudahan.*¹³

Perceraian terjadi tidak hanya karena timbulnya konflik dalam rumah tangga saja, akan tetapi status perceraian juga melekat pada suami istri yang ditinggal karena kematian.¹⁴ Sehingga dapatlah dikatakan bahwa jenis perceraian dapatlah dikatakan sebagai perceraian hidup dan perceraian mati. Berbicara terkait dengan perceraian hidup dimana para pemangku kebijakan (stake holder) dalam arti gagasan pemerintah dalam berupaya mengatasi tingginya tingkat perceraian, yang telah dilakukan pada masa lalu, ini sangatlah terlihat dengan eksistensinya BP4 (Badan Penaasehat Perkawinan dan

⁵ Ahmad Izzuddin, "Praktik Al-Hijr Dalam Penyelsaian Nusyuz Di Pengadilan Agama," *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 7 Nomor 2 (2015): 134–45.

⁶ M Mubarak, "Divorce Due to Different Perspectives on Political Choices Conflict Rheory in Tangerang Regency," *Journal of Islamic Law and Family Studies* 4, no. 1 (2021): 59–73, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jilfas/article/view/13336>.

⁷ I R Sitorus and A S Andika, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Murtad Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Mu'asyarah: Jurnal Kajian ...* 1, no. 1 (2022): 19–32, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/article/view/8326>.

⁸ Rizky Fitriyani, "Kematangan Emosi Dengan Penyesuaian Perkawinan Pada Dewasa Awal," *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 9, no. 2 (2021): 278,

⁹ Sofyan S Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling) Suatu Upaya Membantu Anggota Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi Di Dalam Sistem Keluarga* (Bandung: Alfabeta, 2015).18

¹⁰ Dasuki Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah* (Palembang Indonesia: Noer Fikri Official, 2019).

¹¹ Akhmad Salman Fauzan, Ilham Mujahid, and Yandi Maryandi, "Faktor-Faktor Peningkatan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Bandung (Periode 2019-2020)," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2022, 83–88, <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1255>.

¹² Hasaballāh Ali, *Uṣūl At-Tasyrī' Al-Islāmi*, 5th ed. (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1976).

¹³ Ash-Shiddieqy Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2001).288

¹⁴ Alex Kusmardani, Siah Khosy'ah, "Putusan Hakim Dalam Penyelsaian Sengketa Hak Asuh Anak Kepada Ayab," *Jurnal Syntax Admiration* 3 No. 7 Ju (2022): 881–95.

Penyelesaian Perceraian) pada tahun 1954 yang diusulkan oleh SM Nasaruddin Latif yang saat itu sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Jakarta.¹⁵ Usulan ini diterima dikabulkan dan dilaksanakan pertama kali di Bandung. Badan ini berfungsi sebagai badan penasihat terhadap calon mempelai pria dan wanita sebelum melangsungkan pernikahan agar setelah menikah nantinya dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak mudah bercerai atau dapat lah dikatan sesabagai pencegahan untuk meminimalisir perceraian. Hal ini berlandaskan dengan suatu kaidah :

تصرف الإمام رعية منوط بالمصلحة¹⁶

*Kebijakan seorang pemimpin terhadap umatnya (rakyat) haruslah dilandasi serta dikaitkan dengan suatu kemasalabatan.*¹⁷

المصلحة العامة مقدمة علي المصلحة الخاصة

*Kemaslabatan Umum lebih diutamakan daripada kemaslabatan perseorangan yang sifatnya Khusus.*¹⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat regulasi bahwa perceraian dan pelaksanaannya harus dilakukan di depan Sidang pengadilan. Hal ini diperlukan dilakukan mengingat perilaku masyarakat Indonesia (suami) memegang teguh prinsip bahwasanya hak talak mutlak ditangan suami, yang mengakibatkan banyaknya terjadi perceraian secara liar. Secara Regulasi Negara Kesatuan Republik Indonesia jika pasangan suami istri bercerai yang tidak diproses secara litigasi maka perceraian tersebut tidaklah sah dan diwajibkan untuk melakukan *Itsbat Thalaq* di Pengadilan Agama¹⁹. Maka dari itu perceraian suami istri haruslah dilakukan di depan hakim pengadilan Agama perihal ini merupakan kemaslabatan agar diwujudkan kehidupan yang damai setelah terjadinya perceraian.²⁰ Walaupun faktanya tidaklah demikian perihal ini dikarenakan seringkali Hakim dipengadilan agama akan menghadapi permasalahan yang tidak diduga yaitu sengketa dari para pihak yang bercerai dimana Para Hakim di Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa bagi pasangan yang akan bercerai. Sehingga Hakim diharuskan untuk melakukan mediasi agar pasangan suami istri tidak terus bersengketa.

¹⁵ Ramlah, *Penyelesaian Hukum Keluarga Di Pengadilan Agama Provinsi Jambi Analisis Putusan Tentang Faktor Penyebab Perceraian Tingginya Tingkat Perceraian* (Cinta Buku Media, 2015).

¹⁶ Jalal al-Din Abd al-Rahman Al-Suyuti, *Al-Asbab Wa Al-Nadz'ir*, 2nd ed. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2012).185

¹⁷ Agus Toni, "Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama Di Indonesia," *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 34–63, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v1i2.130>.

¹⁸ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2014).13

¹⁹ Firman Wahyudi, "Ithbāt Ṭalāq: An Offer of Legal Solutions to Illegal Divorce in Indonesia," *Al-Ahkam* 32, no. 2 (2022): 211–32, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.2.11720>.

²⁰ Dahwadin Dahwadin et al., "The Nature of Divorce Based on Islamic Law Provisions in Indonesia," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 87, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.

Mediasi dalam konteks penyelesaian sengketa nafkah anak menawarkan solusi yang lebih damai dan kolaboratif, dengan pendekatan yang memperhatikan aspek emosional dari konflik. Psikologi mediasi berfokus pada manajemen emosi, resolusi konflik, serta penciptaan lingkungan yang kondusif bagi orang tua untuk berdialog secara efektif. Dalam Hukum Keluarga Islam, prinsip musyawarah (*syura*) sangat dianjurkan dalam penyelesaian masalah keluarga, dan mediasi mencerminkan nilai-nilai ini. Pada Tahun 2022, sebanyak 20.861 perkara berhasil diselesaikan melalui proses mediasi di berbagai pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemanfaatan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, dengan memfokuskan pada efisiensi serta keadilan bagi para pihak. Artinya Tingkat kesuksesan Mediasi menurut laporan Tahunan, terdapat Upaya mediasi semakin meningkat berkat penggunaan teknologi serta mediasi yang di atur dalam PERMA nomor 3 Tahun 2022, yang memungkinkan mediasi yang dilakukan secara online, membuatnya lebih cepat dan mudah diakses oleh para pihak. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek mediasi pada kasus perceraian yang pernah terjadi di beberapa pengadilan di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yaitu digunakan untuk mengeksplorasi peran mediasi dalam perceraian serta nafkah anak dengan focus kepada perspektif psikologi dan Hukum Keluarga Islam. Data dikumpulkan melalui tiga metode utama yaitu kajian literatur, analisis dokumen hukum serta wawancara semi terstruktur. Dalam kajian literatur yaitu buku, jurnal serta artikel yang relevan mengenai mediasi, psikologi keluarga, dan hukum Keluarga Islam yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan Gambaran mendalam. Fokus kajian ini terletak pada penelitian terdahulu yang membahas dampak psikologis perceraian dan penerapan mediasi dalam Hukum Keluarga Islam. Adapun analisis dokumen hukum dilakukan dengan pengkajian berbagai regulasi terkait mediasi, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung. Yang tujuannya ialah memahami dukungan hukum terhadap mediasi dalam penyelesaian sengketa keluarga. Penelitian ini juga melibatkan wawancara semi terstruktur dengan mediator, pengacara yang memiliki pengalaman dalam menangani perceraian guna mengumpulkan wawancara paraktis tentang efektivitas mediasi, serta dampaknya pada anak dan orang tua yang terlibat. Adapun analisis data dilakukan dengan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama, seperti pengelolalan konflik emosional hak asuh anak, serta keadilan bagi pihak-pihak yang bercerai. Yang kemudian hasilnya diintegrasikan dengan pendekatan psikologis dan Hukum Islam, dengan tujuan memberikan rekomendasi untuk mengembangkan mediasi yang lebih efektif dalam konteks sosial budaya Islam di Indonesia.

III. PEMBAHASAN

A. Keluarga dan Perceraian

Kata keluarga dalam sejumlah kamus bahasa Indonesia dan atau kamus Melayu diartikan dengan sanak saudara, atau kerabat dan kaum- saudara-mara. Juga di gunakan untuk pengertian: seisi rumah; anak bini, Ibu Bapak dan anak-anaknya. Juga berarti orang-orang seisi rumah yang menjadi tanggungan; batih. Arti lain dari keluarga ialah satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Sedangkan kekeluargaan yang berasal dari kata "keluarga" dengan memperoleh awalan "ke" dan akhiran "an" berarti berarti perihal yang bersifat atau berciri keluarga. Juga dapat diartikan dengan hal yang berkaitan dengan keluarga atau hubungan sebagai anggota dialam suatu keluarga.²¹

Keluarga merupakan sebuah *system* yang utuh, didalamnya terdiri bagian-bagian struktur. Setiap struktur. Setiap anggota keluarga memainkan peran tertentu. Dalam keluarga, terjadi pola interaksi antara setiap anggota. Oleh karenanya, keluarga memiliki peran yang sangat berpengaruh terhadap pola interaksi sosial anak. Keluarga memiliki peran yang sangat berpengaruh terhadap pola interaksi sosial anak. Keluarga sebagai tempat sosialisasi dapat didefinisikan menurut term klasik. Definisi klasik (*structural-Fungsional*) tentang keluarga, menurut sosiolog Murdock ialah kelompok sosial yang bercirikan dengan adanya kediaman kerjasama ekonomi dan reproduksi. Secara singkat fungsi keluarga menurut Wahyu ada 9 yaitu: Biologis, Sosialisasi Anak, Afeksi, Edukatif, Religus, Protektif, Rekreatif, Ekonomis, dan Penentuan Status. Selain itu keluarga mempunyai empat fungsi, yaitu: Pertama, Fungsi seksual yang membuat terjadinya ikatan diantara anggota keluarga, antara laki-laki dan perempuan. Kedua jenis kelamin ini secara alami berada pada posisi yang saling membutuhkan. Fungsi kopperatif untuk menjamin kontinuitas sebuah keluarga. Kedua, Fungsi regenerative dalam menciptakan sebuah generasi penerus secara estafet. Ketiga Fungsi genetic untuk melahirkan seorang anak dalam rangka menjaga keberlangsungan sebuah keturunan. Keluarga juga memiliki peran baik untuk anggotanya masing-masing maupun untuk masyarakat sekitarnya yang bisa disimpulkan sebagai berikut:

No	BKKBN	United Nation	Mattesich & Hill
1.	Keagamaan	Pengukuhan Ikatan Suami Istri	Pemeliharaan Fisik
2.	Sosial Budaya	Prokreasi Hubungan Seksual	Sosialisasi dan Pendidikan

²¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

3.	Cinta Kasih	Sosialisasi dan Pendidikan Anak	Akuisisi anggota keluarga baru memulai prokreasi / adopsi
4.	Melindungi	Pemberian Nama dan status	Kontrol perilaku sosial dan seksual
5.	Reproduksi	Perawatan dasar anak dan lanjut usia	Pemeliharaan moral keluarga baru melalui akuisisi anggota keluarga dewasa
6.	Sosialisasi Pendidikan	Perlindungan anggota keluarga	Melepaskan anggota keluarga dewasa
7.	Ekonomi	Rekreasi dan perawatan emosi	
8.	Pembinaan Lingkungan	Pertukaran barang dan jasa	

Dari beberapa table diatas menunjukkan bahwa keluarga yang menjalankan peran dan fungsi dengan baik maka akan menghasilkan suasana harmonis di dalam rumah tangga. Sekalipun terjadi permasalahan diupayakan untuk segera terselsaikan. Jenis keluarga ini yang tidak mau membawa konflik kepada ujung perceraian. Perceraian merupakan perpisahan resmi antara pasangan suami istri, keduanya tidak lagi menjalankan tugas dan kewajiban sebagai layaknya suami istri sebelumnya. Mereka tidak hidup dan tinggal serumah bersama karena tidak ada ikatan yang resmi. Pasangan suami istri yang telah bercerai namun belum memiliki anak, maka perpisahan tersebut tidak menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak-anak. Namun bagi pasangan yang telah memiliki keturunan tentu saja perceraian akan menimbulkan masalah psiko-emosional bagi anak-anak.

B. Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, Hukum Positif dan Sosiologi dan Psikologi

Menurut Goerge Liveinger dalam Pemikirannya bahwa terdapat 12 kategori yang menjadi landasan akan terjadinya perceraian yaitu yang kelaiaian dalam kewajiban, kemudian masalah ekonomi, Adanya Kekerasan dalam Rumah tangga, perzinahan yang diawali dengan perselingkuhan, Ketidak cocokan dalam Sexual intercourse, Intervensi sosial dan keluarga, tidak adanya rasa cinta. Elizabeth Hurlock mengemukakan Kondisi Ekonomi, Moralitas, Agama, Menurut Dariyo dan Ahmad Fauzi bahwasanya Penyebab terjadinya perceraian ialah disebabkan beberapa sebab yang diantaranya sebagai berikut:

Keperawanan, Kebutuhan Ekonomi, Kematian, Kurangnya komitmen pasangan dalam menjalani pernikahan, Perbedaan prinsip Politik serta Agama.²²

Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Yang menjadi Regulasi Negara ialah pada Pasal 39 ayat 2 menyatakan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cuklup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Hal tersebut bahwa perceraian harus dengan alasan yang jelas dan rasional. Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, yang menjadi alasan perceraian disebabkan karena alasan tertentu, yaitu: 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lainnya penyakit yang susah disembuhkan. 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan 3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. 5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. 6. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri 7. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga²³.

Alasan Perceraian menurut Inpres Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam²⁴ ialah sebagai berikut: 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. 3. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. 6. Antara suami melanggar taklik talak. Talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akan menikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Dari uraian diatas maka dapatlah dipahami bahwa antara Pakar Psikologi, Sosiologi dan Persepektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terdapat

²² Ismiati Ismiati, "Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak," *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam* 1, no. 1 (2018): 1–16, <https://doi.org/10.22373/taujih.v1i1.7188>.

²³ Alex Kusmardani, "The Dynamics of Divorce in Indonesian Muslim Families," *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation* 4 (July 10, 2024), <https://doi.org/10.35877/454RI.daengku2756>.

²⁴ Aulia Muthia, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Tim Pustaka Baru, 2021).37-47

kesamaan dimana yang dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan suatu hal yang sakral yang tidak boleh dijadikan permainan terutama, perihal, Etika, Ekonomi, Agama yang dijadikan fondasi dalam membangun Keluarga. Sehingga sebab-sebab yang disebutkan dijadikan suatu solusi karena mengingat tujuan dari pernikahan ialah pembentukan keluarga yang harmonis.

Dampak Perceraian yang sebenarnya perceraian memiliki dampak yang sangat kompleks bagi pasangan suami istri yang akan bercerai terdapat dampak positif serta negatif. Secara Dampak positif dimana perceraian dapatlah menjadi solusi karena dengan terjadinya perceraian maka permasalahan telah selesai sedangkan dalam Dampak negatifnya ialah terkait perihal ekonomi keluarga, relasi antar keluarga serta sosial diantara keduanya akan menjadi rusak, dan yang paling lebih berat yaitu perkembangan psikologis anak yang akan mempengaruhi perkembangan perilaku anak. Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dampak dari Perceraian ialah akan berdampak pada sengketa harta bersama²⁵ (Harta Gono Gini), Hak Asuh Anak (Hadhanah).²⁶ Dampak Sosiologis²⁷ dalam Perceraian ialah Trauma Untuk menjalani pernikahan yang baru, kemudian Putusnya Silaturahmi, Menjadi renggang.

Maka dapatlah dipahami dari uraian diatas jika merujuk pada dampak kemaslahatan dan kerusakan yang akan dihadapi pasca perceraian disatu sisi perceraian akan menghasilkan permusuhan maka secara Legal Maxim *al-Dharar Yuzaal*²⁸ sesuatu yang bersiat madharat haruslah di hilangkan, dan *Dar'u al-Mafasid Muqaddamun ala Jalb al-Masbalih*, Namun di satu sisi *al-Masyyaqah Tajlib al-Taysir*²⁹ yaitu kesukaran dapat dihilangkan dengan kemudahan. Dalam kaidah Lain juga disebutkan *Ma Ubihu li al-Dharurah aw Lil Hajjah Yuqaddaru Biqadriha*³⁰ Yang artinya ialah Apa yang diperbolehkan untuk sesuatu yang darurat untuk suatu kebutuhan diperbolehkan dengan takarannya. Sehingga dari pemaparan penulis terkait dengan *legal maxim* maka dapatlah disimpulkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika memang tidak mendapatkan solusi bagi kedua pasangan sehingga kebolehan disini tidak serta merta menjadi hal yang sifatnya absolute melainkan sebagai alternative dalam kondisi darurat mengingat dampak negative serta positifnya telah disampaikan penulis tadi.

²⁵ Kuswardani et al., "Faktor- Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial."192

²⁶ Alex Kuswardani, "Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Kepada Ayah."

²⁷ Darmawati, "Divorce in Sociological Perspective," *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 11, no. 1 (2017): 64–78.

²⁸ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Wajiz Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Beirut, 2010).227

²⁹ Wahbah Al-Zuhayli, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986).

³⁰ Ali, *Ushul At-Tasyri' Al-Islami*.347

C. Mediasi Dalam Perspektif Psikolog Dan Hukum Keluarga Islam

Mediasi menurut Para Ahli Psikologi merupakan proses alternatif dalam menyelesaikan konflik yang melibatkan pihak ketiga mediator untuk membantu pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan secara damai. Para psikolog memberikan pandangan yang beragam mengenai mediasi, terutama dalam konteks hubungan interpersonal, perceraian serta konflik keluarga. Dengan pasangan sebagai berikut, Menurut Kenneth Kressel bahwa mediasi merupakan proses yang menekankan penyelesaian konflik melalui dialog terbuka serta negosiasi.³¹ Dalam konteks psikologi, mediasi dapat mengurangi ketegangan emosi serta meningkatkan keterlibatan kedua belah pihak dalam menemukan Solusi, serta meningkatkan keterlibatan kedua belah pihak dalam menemukan Solusi. Artinya mediasi bekerja dengan cara memperbaiki komunikasi, memungkinkan kedua belah pihak untuk mengekspresikan perasaan mereka tanpa kecemasan yang disebabkan tekanan pihak luar, dalam proses litigasi. Morton Deutsch dalam Teori Konflik, menekankan pentingnya mediasi dalam mengurangi konflik destruktif dan mengubah pola interaksi negative antara pihak-pihak yang terlibat.³²

Deutsch percaya bahwa mediasi sangatlah efektif karena memungkinkan semua pihak untuk mendapatkan Solusi yang saling menguntungkan, dengan focus pada kolaborasi daripada persaingan. Psikologi konflik yang diterapkan dalam mediasi membantu serta mencegah eskalasi konflik serta merendahkan permusuhan. Menurut Willam Ury mengungkapkan bahwa mediasi sebagai alat yang ampuh untuk memberdayakan individu dalam konflik. Menurutnya, mediasi memberikan otonomi kepada kedua belah pihak, sehingga mereka dapat memutuskan hasil yang paling sesuai dengan kepentingan masing-masing.³³

Proses ini dapat mengurangi rasa frustrasi serta ketidak berdayaan, yang sering muncul dalam konflik interpersonal yang Panjang. Menurut John Haynes mediasi memiliki peran penting dalam membantu pasangan yang bercerai mencapai kesepakatan yang damai, terutama dalam hal hak asuh anak serta distribusi harta Bersama. Haynes memberikan penekanan bahwa mediasi memungkinkan kedua belah pihak untuk tetap menjaga hubungan yang sehat demi kepentingan anak, dengan menghindari konflik berkepanjangan dan proses litigasi yang merugikan. Secara Umum, para Ahli Psikologi mengungkapkan mediasi sebagai metode yang lebih humanis serta emosional dibandingkan dengan litigasi yang cenderung menimbulkan lebih banyak stress serta

³¹ Kenneth Kressel, *The Process of Divorce: How Professionals and Couples Negotiate Settlements* (New York: Basic Books, 1985).45

³² Morton Deutsch, *The Resolution of Conflict: Constructive and Destructive Processes* (New Haven: Yale University Press, 1973).12

³³ William Ury, *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In* (New York: Penguin Books, 2011).21

ketegangan. Mediasi menawarkan platform Dimana komunikasi, pemahaman serta kerja sama menjadi inti dari penyelesaian konflik yang bermanfaat bagi Kesehatan emosional bagi semua pihak yang terlibat.

D. Mediasi dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Dalam Hukum Keluarga Islam mediasi dikenal dengan istilah Sulh, yang berarti salah satu konsep penting dalam Islam untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa harus melanjutkan ke pengadilan atau konflik yang lebih besar. Prinsip paling mendasar sulh merupakan penyelesaian masalah melalui musyawarah serta negosiasi dengan cara yang adil serta bijaksana dan menghindari permusuhan.³⁴

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا 35

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya (suami istri), maka kirimlah seorang hakim dari pihak laki-laki dan seorang perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perdamaian, nisacaya Allah akan memberi taufik kepada suami istri itu, sesungguhnya Allah maha mengetahui lag maha mengenal.

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا 128

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap acuh dari suaminya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian diantara mereka dan perdamaian itu lebih baik”.

Dalam Hukum Keluarga Islam menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan serta musyawarah dalam menyelesaikan sengketa keluarga. Nafkah merupakan kewajiban yang jelas yang diatur dalam Hukum Islam bahkan Ayah memiliki tanggung jawab agar memastikan bahwa kebutuhan anak dapat terpenuhi, bahkan setelah perceraian. Mediasi dalam Hukum Keluarga Islam sejalan dengan Prinsip-Prinsip Hukum Islam sebagai metode untuk menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah dan perdamaian. Dalam beberapa Yuridiksi Islam, mediasi telah di terapkan secara formal sebagai bagian dari proses penyelesaian perceraian serta nafkah anak. Mediasi dipandang sebagai metode yang lebih sesuai dengan ajaran Islam karena mengutamakan dialog serta kompromi, yang bukan konfrontasi. Mediasi juga sangat memungkinkan adanya fleksibilitas dalam menetapkan

³⁴ Muhammad Judah Mugniyyah, *Al-Fiqh Ala Madzhab Al-Khamsah* (Pakistan: Dar al-Tiyaar al-Jadid Li al-Thba'ah wa al-Nasr wa al-Tauji', 2007).

nafkah anak, berdasarkan kondisi finansial orang tua dan kebutuhan anak, yang dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang unik.

Dalam praktiknya, konsep sulh dalam Hukum Keluarga Islam memiliki kesamaan dengan mediasi dalam sistem hukum modern, di mana pihak ketiga membantu pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan tanpa melibatkan proses hukum yang panjang. Dasar Hukum Mediasi di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi yang mendukung penyelesaian sengketa melalui jalur damai sebelum berlanjut ke proses litigasi dengan dasar yaitu peraturan mahkamah agung (perma) no. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan PERMA ini mewajibkan para pihak yang berperkara di Pengadilan untuk terlebih dahulu menempuh proses mediasi sebelum memasuki tahap persidangan. Ini berlaku untuk kasus perdata termasuk sengketa keluarga, hak asuh anak, harta Bersama dan perceraian. Proses mediasi diatur untuk dilaksanakan di awal persidangan, dan para hakim, pihak ketiga, atau mediator non hakim ditunjuk untuk membantu menyelesaikan konflik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur berbagai aspek penting dalam pelaksanaan mediasi, termasuk tujuan mediasi yang menekankan penyelesaian sengketa secara damai untuk mengurangi beban perkara di pengadilan. Perma ini menetapkan langkah-langkah proses mediasi, penunjukan mediator, serta waktu pelaksanaan. Selain itu, diatur pula kriteria dan tanggung jawab mediator, serta kewenangan mereka dalam proses tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, ada peningkatan kesadaran dan penggunaan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa baik di pengadilan agama maupun diluar pengadilan. Dalam kasus perceraian, isu nafkah anak seringkali menjadi bagian dari mediasi meskipun banyak kasus tidak bisa diselesaikan di meja mediasi langsung, tapi melalui proses persidangan yang cukup Panjang. Kemudian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik dalam perma ini memperbaharui mediasi termasuk kemungkinan mediasi dilakukan secara elektronik, sejalan dengan digitalisasi layanan pengadilan di Indonesia. Ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas akses terhadap proses mediasi.³⁵

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Undang-Undang ini memuat ketentuan tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan termasuk mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pihak yang memilih mediasi untuk menyelesaikan perselisihan di luar jalur litigasi. Kemudian Pasal 130 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 154 Reglemen Acara Perdata untuk

³⁵ Sudiarto, *Negosiasi Mediasi Arbitrase* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013).

Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) Pasal ini mewajibkan hakim meangani perkara perdata sebagai Upaya mendamaikan para pihak yang bersengketa sebelum persidangan dilanjutkan. Hal ini merupakan bentuk dari penerapan mediasi wajib sebelum litigasi. Maka dapat disimpulkan pada table sebagai berikut:

Dasar Hukum	Keterangan
Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Mengatur prosedur mediasi wajib di pengadilan, bertujuan untuk penyelesaian sengketa secara damai sebelum litigasi.
Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Memungkinkan pelaksanaan mediasi secara elektronik, memperbarui prosedur untuk efisiensi.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999	Memberikan landasan hukum untuk penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa.
Pasal 130 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 154 Reglemen Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg)	Mewajibkan hakim untuk berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum melanjutkan ke proses litigasi.

Berdasarkan table diatas maka dapatlah dipahami bahwa beberapa regulasi ini menunjukkan bahwa mediasi menjadi instrument hukum yang penting dalam system peradilan di Indonesia, yang berfokus pada penyelesaian konflik secara damai dan cepat, serta mengurangi beban pengadilan. Adapun beberapa kasus di Pengadilan Agama yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi di beberapa pengadilan dari Tahun 2023 dan 2024 Di Pengadilan Agama Binjai pada Tahun 2023 kasus ini melibatkan cerai talak. Pada awalnya, kedua belah pihak siap melanjutkan proses perceraian, tetapi melalui mediasi yang difasilitasi oleh seorang mediator non hakim, pasangan tersebut berhasil berdamai serta mencapai kesepakatan damai. Hal ini berujung pada pencabutan gugatan perceraian setelah beberapa putusan diskusi Dimana kedua belah pihak dengan terbuka mengkomunikasikan kekhawatiran mereka dan menemukan pemahaman Bersama. Kasus ini menunjukkan bagaimana mediasi dapat efektif dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan harus melalui proses pengadilan yang Panjang. Dalam Kasus lain di Pengadilan Agama Tangerang pada awal tahun 2023, dari 413 kasus yang masuk ke mediasi, 9 kasus berhasil diselsaikan secara damai, dengan pencabutan gugatan perceraian. Keberhasilan mediasi dalam kasus-kasus perceraian dan hak hasuh anak ini menyoroti potensi mediasi untuk menghindari konflik yang berkepanjangan serta menjaga hubungan Ketika kedua belah pihak terbuka untuk negosiasi.

Strategi yang diterapkan oleh hakim mediator dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama umumnya mencakup berbagai pendekatan, antara lain :³⁶

1. Tanya Jawab : Hakim mediator melaksanakan proses tanya jawab untuk memahami situasi sebenarnya dari masing-masing pihak. Tujuannya adalah untuk menganalisis kasus dan mengidentifikasi masalah utama, sehingga dapat menemukan solusi yang tepat dan membuat perjanjian yang mengikat secara hukum antara kedua belah pihak.
2. Pendekatan Empatik : Hakim mediator berupaya mendekati para pihak dengan empati, sehingga dapat memahami perasaan dan situasi yang mereka hadapi. Pendekatan ini penting untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi proses mediasi dan membantu pihak-pihak yang bersengketa merasa didengar serta dihargai. Terkadang mediator menggunakan metode kaukus dalam mediasi, metode kaukus adalah pendekatan di mana mediator mengadakan pertemuan terpisah dengan masing-masing pihak yang bersengketa, tanpa kehadiran pihak lainnya. Dalam metode ini, mediator dapat berbicara secara langsung dengan setiap pihak untuk memahami perspektif, kekhawatiran, dan harapan mereka secara lebih mendalam. Pertemuan ini memungkinkan mediator untuk mengumpulkan informasi yang lebih lengkap dan membantu merumuskan solusi yang mungkin tidak dapat dicapai dalam diskusi kelompok. Metode kaukus sering digunakan ketika ada ketegangan yang tinggi antara pihak-pihak yang bersengketa, atau ketika salah satu pihak merasa tidak nyaman untuk berbicara di depan pihak lainnya. Dengan cara ini, mediator dapat menciptakan ruang yang lebih aman dan nyaman bagi masing-masing pihak untuk mengekspresikan diri, serta merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mencapai kesepakatan.
3. Menciptakan Kesepakatan : Strategi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa adanya tekanan. Hakim mediator berperan secara aktif dalam memfasilitasi diskusi antara pihak-pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan.
4. Menggunakan Landasan Hukum : Hakim mediator melaksanakan proses mediasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah

³⁶ Ulum, B. (2024). Strategi Hakim Mediator dan Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang: Bahrul Ulum dan Waib. *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, 6(2), 1-20.

Agung (PERMA), yang memberikan pedoman serta kerangka kerja yang diperlukan untuk pelaksanaan mediasi.

- Identifikasi Masalah : Hakim mediator juga berupaya mengidentifikasi masalah mendasar yang menjadi penyebab perceraian, seperti kebiasaan buruk atau konflik yang sering muncul, agar dapat memberikan solusi yang lebih tepat dan relevan.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan hakim mediator dapat meningkatkan peluang keberhasilan proses mediasi serta mengurangi jumlah kasus perceraian yang berlanjut ke pengadilan.

Tahun	Pengadilan	Kasus	Hasil Mediasi
2023	Pengadilan Agama Binjai	Cerai Talak	Pencabutan gugatan setelah kedua pihak berdamai
2023	Pengadilan Agama Tangerang	Perceraian dan Hak Asuh Anak	9 dari 413 kasus diselesaikan dengan damai, pencabutan gugatan
2024	Pengadilan Agama SoE, Nusa Tenggara Barat	Cerai gugat	Pencabutan gugatan setelah kedua pihak berdamai
2024	Mahkamah Syariah Langsa	Perceraian	Pencabutan Gugatan Setelah rekonsiliasi

Tabel ini menggambarkan keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan sengketa keluarga di berbagai pengadilan agama di Indonesia. Artinya meskipun di beberapa kasus pengadilan terdapat kegagalan mediasi namun ada beberapa putusan pengadilan yang mengungkapkan bahwa terdapat keberhasilan mediator dalam mencegah perceraian.

E. Dampak Mediasi Pada Anak Dan Orang Tua Dalam Perspektif Sosiologi, Psikologi dan Hukum Islam

Mediasi bagi anak dan orang tua, terutama dalam konteks perceraian, memiliki peran penting dalam perspektif sosiologi, psikologi, dan hukum Islam. Setiap disiplin ilmu memberikan pandangan yang berbeda mengenai cara mediasi dapat membantu memitigasi dampak negatif perceraian dan menjaga kesejahteraan keluarga, khususnya anak-anak. Dampak Mediasi bagi Anak dan Orang Tua dalam Perspektif Sosiologi: Perceraian sering kali menyebabkan ketegangan sosial dan perubahan dalam dinamika keluarga, yang dapat memengaruhi anak-anak secara signifikan. Mediasi dalam konteks ini memiliki beberapa Dampak. Pertama Mencegah keretakan hubungan Sosial: Mediasi membantu orang tua berkomunikasi secara lebih baik, sehingga anak-anak dapat tetap merasakan adanya keterhubungan antara kedua orang tuanya meskipun mereka berpisah. Hal ini membantu

mencegah anak-anak mengalami perasaan keterasingan dari salah satu orang tuanya, yang sering terjadi dalam perceraian yang bersifat konfrontatif. Kedua. Menjaga Struktur Keluarga: Dengan mediasi, hubungan orang tua anak tetap dapat dipertahankan dalam bentuk yang sehat, meskipun perpisahan fisik antara orang tua. Hal ini membantu menjaga stabilitas sosial dalam keluarga. Ketiga, mengurangi dampak sosial perceraian: Mediasi mengurangi dampak negative perceraian di lingkungan sosial yang lebih kuat. Keluarga dapat menyelesaikan masalah secara damai cenderung menjaga relasi sosial yang lebih baik. Baik di lingkungan sekolah anak, teman maupun komunitas. Menurut Talcott Parsons bahwa keluarga memiliki fungsi utama dalam menjaga stabilitas sosial dan mengajarkan nilai-nilai kepada anak-anak. Dengan menggunakan mediasi, struktur fungsional keluarga yang dapat dipertahankan meskipun terjadi perceraian, sehingga anak-anak tetap menerima dukungan yang mereka butuhkan dari kedua orang tua.³⁷

Dari perspektif psikologi, mediasi dapat membantu mengurangi dampak emosional perceraian, terutama bagi anak-anak. Perceraian sering kali menimbulkan trauma dan kecemasan pada anak, dan mediasi menawarkan cara yang lebih sehat untuk menjaga kesejahteraan psikologis mereka. Pertama, mengurangi Stres emosional pada anak, dengan adanya mediasi, konflik antara orang tua dapat diselesaikan secara damai, mengurangi kemungkinan anak-anak terpapar pertengkaran serta ketegangan emosional hal ini berdampak positif pada Kesehatan mental anak. Kedua Meminimalkan Trauma. Para Psikolog berpendapat bahwa anak-anak dari keluarga yang bercerai sering mengalami perasaan tidak aman dan kebingungan. Mediasi membantu orang tua mengelola perceraian dengan cara yang lebih kooperatif yang pada gilirannya mengurangi resiko trauma jangka Panjang bagi anak-anak. Ketiga, Mendorong hubungan yang sehat antar anak dan kedua orang tua. Mediasi memungkinkan orang tua untuk tetap bekerja sama dalam pengasuhan anak, memastikan bahwa anak-anak menerima perhatian dan kasih sayang dari kedua belah pihak meskipun ada perceraian. John Bowlby memberikan penekanan bahwa pentingnya ketertarikan emosional yang aman antara anak dan orang tua dalam proses perceraian, mediasi dapat menjaga hubungan yang sehat antara anak dan orang tua, memastikan bahwa kebutuhan emosional anak tetap terpenuhi meskipun orang tua tidak lagi Bersama.³⁸

Sedangkan dalam Hukum Keluarga Islam mendamaikan pasangan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai Upaya penyelesaian masalah. Dalam kasus perceraian yang melibatkan anak-anak, Hukum Keluarga Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan anak-anak. Keadilan serta kesejahteraan anak. Hukum

³⁷ Talcott Parsons, *The Social System* (Glencoe: Free Press, 1951).16

³⁸ John Bowlby, *Attachment and Loss* (New York: Basic Books, 1982).28

Keluarga Islam menekankan bahwa anak merupakan prioritas utama dalam setiap perceraian. Mediasi memungkinkan orang tua mencapai kesepakatan yang adil menangani hak asuh serta nafkah anak, yang sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*. Peran pengasuhan yang tetap terpenuhi. Dalam Hukum Keluarga Islam, kedua orang tua memiliki tanggung jawab dalam mendidik dan membesarkan anak bahkan setelah perceraian.

Melalui mediasi orang tua dapat bekerja sama dalam merancang pola asuh Bersama yang tidak melanggar syariat. Hal ini sebagai kepastian bahwa hak anak tetap terjamin. Pendekatan damai dan komparatif, Islam sangat menghargai perdamaian dan menghindari konflik terbuka. Mediasi memberikan jalan bagi pasangan yang bercerai untuk menyelesaikan perselisihan tanpa memperpanjang konflik, yang berdampak buruk pada anak-anak. Menurut Yusuf Qaradhawi, Islam mendorong penggunaan mediasi sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan dalam keluarga. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan, kasih sayang dan perlindungan terhadap anak-anak. Ulama lainnya seperti Ibnu Taymiyah juga menegaskan bahwa proses perceraian harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan kesejahteraan seluruh anggota keluarga terutama anak-anak.

IV. KESIMPULAN

Mediasi dalam perceraian memainkan peran penting dalam mengurangi dampak negative yang dialami oleh anak-anak dan orang tua, baik dari sudut pandang psikologis, sosiologis maupun Hukum Keluarga Islam. Dalam Perspektif Psikologi mediasi membantu mengelola stress serta meminimalisir trauma bagi anak-anak yang terlibat dalam perceraian, serta menciptakan ruang dialog yang kondusif bagi kedua orang tua. Pandangan Sosiologis mediasi sebagai alat untuk menjaga stabilitas sosial keluarga, demi mencegah keretakan hubungan sosial, dan mempromosikan harmoni. Sementara itu dalam Hukum Keluarga Islam, mediasi mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, Musyawarah dan perdamaian, setelah menekankan pentingnya menjaga hak asuh anak dan kesejahteraan anak setelah perceraian. Dengan demikian, mediasi merupakan pendekatan yang efektif dalam menjaga hubungan antar anggota keluarga yang sehat meskipun terjadi perpisahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Salman Fauzan, Ilham Mujahid, and Yandi Maryandi. “Faktor-Faktor Peningkatan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Bandung (Periode 2019-2020).” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2022, 83–88. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1255>.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din Abd al-Rahman. *Al-Asbab Wa Al-Nadzā’ir*. 2nd ed. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2012.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Ushūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Alex Kusmardani, Siah Khosyi’ah. “Putusan Hakim Dalam Penyelsaian Sengketa Hak Asuh Anak Kepada Ayah.” *Jurnal Syntax Admiration* 3 No. 7 Ju (2022): 881–95.
- Ali, Hasaballāh. *Uṣūl At-Tasyrī’ Al-Islāmī*. 5th ed. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1976.
- Aulia Muthia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Tim Pustaka Baru, 2021.
- Cindy Mutia Annur. “Angka Pernikahan Di Indonesia Di Indonesia Pada 2022 Terendah Dalam Satu Dekade Terakhir,” n.d. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/angka-pernikahan-di-indonesia-pada-2022-terendah-dalam-satu-dekade-terakhir>.
- . “Kasus Perceraian Di Indonesia Melonjak Lagi Pada 2022, Tertinggi Dalam Enam Tahun Terakhir,” n.d. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>.
- Dahwadin, Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiwati, and Muhamad Dani Somantri. “The Nature of Divorce Based on Islamic Law Provisions in Indonesia.” *YUDISLA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 87. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.
- Darmawati. “Divorce in Sociological Perspective.” *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 11, no. 1 (2017): 64–78.
- Dasuki Ibrahim. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Palembang Indonesia: Noer Fikri Officiall, 2019.
- Fitriyani, Rizky. “Kematangan Emosi Dengan Penyesuaian Perkawinan Pada Dewasa Awal.” *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 9, no. 2 (2021): 278. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v9i2.5963>.
- Hasbi, Ash-Shiddieqy. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2001.
- Ija Suntana. *Politik Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Ismiati, Ismiati. “Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak.” *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam* 1, no. 1 (2018): 1–16.

- <https://doi.org/10.22373/taujih.v1i1.7188>.
- Izzuddin, Ahmad. “Praktik Al-Hijr Dalam Penyelsaian Nusyuz Di Pengadilan Agama.” *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 7 Nomor 2 (2015): 134–45.
- John Bowlby. *Attachment and Loss*. New York: Basic Books, 1982.
- Kenneth Kressel. *The Process of Divorce: How Professionals and Couples Negotiate Settlements*. New York: Basic Books, 1985.
- Kusmardani, Alex. “The Dynamics of Divorce in Indonesian Muslim Families.” *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation* 4 (July 10, 2024). <https://doi.org/10.35877/454RI.daengku2756>.
- Kusmardani, Alex, Abdulah Syafe’i, Usep Saifulah, and Nurrohman Syarif. “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial.” *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3, no. 3 (2022): 176. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168>.
- Morton Deutsch. *The Resolution of Conflict: Constructive and Destructive Processes*. New Haven: Yale University Press, 1973.
- Mubarok, M. “Divorce Due to Different Perspectives on Political Choices Conflict Rheory in Tangerang Regency.” *Journal of Islamic Law and Family Studies* 4, no. 1 (2021): 59–73. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jilfas/article/view/13336>.
- Muhammad Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad Judah Mugniyyah. *Al-Fiqh Ala Madzhab Al-Khamsah*. Pakistan: Dar al-Tiyaar al-Jadid Li al-Thba’ah wa al-Nasr wa al-Tauji’, 2007.
- Ramlah. *Penyelesaian Hukum Keluarga Di Pengadilan Agama Provinsi Jambi Analisis Putusan Tentang Faktor Penyebab Perceraian Tingginya Tingkat Perceraian*. Cinta Buku Media, 2015.
- Siregar, Nurlaini Milo. “The Right of An Apstate Wife Whom Her Husband Divorce Based on The Jugment of Islamic Religius Judges.” *Al-Mijan: Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan* 10, no. 01 (2023): 11–26.
- Sitorus, I R, and A S Andika. “Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Murtaad Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Mu’asyarah: Jurnal Kajian ...* 1, no. 1 (2022): 19–32. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/article/view/8326>.
- Sudiarto. *Negosiasi Mediasi Arbitrase*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013.
- Talcott Parsons. *The Social System*. Glencoe: Free Press, 1951.

- Toni, Agus. “Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama Di Indonesia.” *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 34–63. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v1i2.130>.
- Ulum, B. (2024). Strategi Hakim Mediator dan Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang: Bahrul Ulum dan Waib. *An-Nawaʿiz: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, 6(2), 1-20.
- Wahbah Al-Zuhayli. *Al-Wajiz Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Beirut, 2010.
- Wahyudi, Firman. “Ithbāt Ṭalāq: An Offer of Legal Solutions to Illegal Divorce in Indonesia.” *Al-Ahkam* 32, no. 2 (2022): 211–32. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.2.11720>.
- William Ury. *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. New York: Penguin Books, 2011.
- Willis, Sofyan S. *Konseling Keluarga (Family Counseling) Suatu Upaya Membantu Anggota Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi Di Dalam Sistem Keluarga*. Bandung: Alfabeta, 2015.